



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Gilang Ramadhan Anak dari Seswanto**
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 24 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl.Nuri No. 9 Mojorejo Rt/Rw 1/7
Kelurahan Bareng Kecamatan Klaten Tengah
Kabupaten Klaten
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Gilang Ramadhan Anak dari Seswanto ditangkap pada tanggal 8 April 2022 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. **Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GILANG RAMADHAN anak dari SESWANTO bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GILANG RAMADHAN anak dari SESWANTO berupa Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar salinan surat keterangan pinjaman Bank Arthaya No.008/AIP.OPS.MDN/IV/22 tanggal 5 April 2022.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 1181D M/T warna merah silver tahun 2010 nomor polisi AE-3419-FM nomor rangka M81JBC318AK003913 nomor mesin JBC3E1004434;
 - 1 (satu) lembar STNK untuk unit sepeda motor merk Honda typeNF1181D M/T warna silver tahun 2010 nomor polisi AE-3419-FM.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi MISKUN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa GILANG RAMADHAN anak dari SESWANTO pada hari Senin tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2022 bertempat di

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi depan terminal Purbaya Kota Madiun Jl. Basuki Rahmad Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Kejadian bermula saat terdakwa yang bekerja sebagai pencari barang rongsokan tidak sengaja bertemu dengan saksi korban Miskun yang sama-sama sebagai tukang rosok di warung kopi depan rumah saksi korban Miskun dimana tersangka ditawarkan mesin diesel untuk dibeli yang selanjutnya terdakwa diajak masuk ke rumah saksi korban Miskun untuk diperlihatkan mesin diesel yang akan dijualnya, setelah melihat barangnya yaitu mesin diesel kemudian terdakwa mengatakan akan menghubungi bos rosoknya apakah mau membeli mesin diesel atau tidak dan ternyata bos rosok yang dihubungi terdakwa tidak mau membeli dan disampaikan kepada saksi korban Miskun bahwa bosnya tidak mau membeli, namun terdakwa mengatakan bahwa akan menanyakan kepada teman-temannya siapa yang mau membeli mesin diesel tersebut, lalu terdakwa meminta nomor handphone saksi korban Miskun dengan maksud apabila sewaktu-waktu ada pembeli akan menghubungi.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 saat terdakwa berada di rumah kontrakannya dimana terdakwa sedang membutuhkan uang selanjutnya terdakwa ingat saksi korban Miskun yang kemudian timbul niat jahatnya untuk memiliki diesel yang pernah ditawarkan kepadanya, selanjutnya terdakwa menghubungi nomor handphone saksi korban Miskun dan menanyakan apakah dieselnnya sudah laku atau belum karena ada temannya yang membutuhkan dan dijawab oleh saksi korban bahwa dieselnnya belum laku. Kemudian terdakwa janji untuk bertemu di sebuah warung di depan terminal Purbaya Kota Madiun pukul 16.30 WIB untuk melakukan transaksi jual beli.

Bahwa pada saat berada di warung kopi depan terminal Purbaya tersebut terdakwa mengetahui saksi korban Miskun datang dengan mengendarai sepeda motor dan diesel dibawa ditaruh bagian belakang saat itulah niat terdakwa berubah yaitu ingin menguasai sepeda motor milik saksi korban Miskun karena apabila dijual harganya akan lebih tinggi daripada harga mesin diesel dan juga saat itu terdakwa belum memiliki sepeda motor sehingga akan dapat dipergunakannya.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban Miskun minum kopi diwarung, kemudian terdakwa berpura-pura menelepon temannya yang mau membeli diesel sambil terdakwa mengecek kondisi diesel lalu antara terdakwa dan saksi korban Miskun sepakat harga diesel sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Beberapa saat kemudian terdakwa mengatakan mau meminjam sepeda motor milik saksi Miskun dengan alasan untuk mengambil uang di ATM terdekat untuk membayar mesin diesel tersebut. Tanpa ada rasa curiga saksi korban Miskun menyerahkan 1 unit sepeda motor Honda type NF1181D M/T warna merah silver tahun 2010 nopol AE-3419-FM berikut kunci kontaknya, lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan dibawa pulang ke Klaten untuk dimiliki sebagai sarana transportasi dan apabila membutuhkan uang bias dijual untuk memenuhi kebutuhannya.

Bahwa oleh karena saksi korban Miskun telah menunggu diwarung lebih dari 1 jam dan terdakwa tidak datang juga akhirnya saksi korban Miskun curiga bahwa dirinya telah ditipu oleh terdakwa yang selanjutnya saksi korban Miskun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Dan atas kejadian tersebut saksi korban Miskun mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,-;

Bahwa saksi korban Miskun mau menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa karena saksi korban Miskun percaya kepada terdakwa yang meminjam sepeda motornya untuk keperluan mengambil uang di ATM namun ternyata sepeda motor milik saksi korban Miskun dibawa lari oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 KUHP.**
ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa GILANG RAMADHAN anak dari SESWANTO pada hari Senin tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2022 bertempat di warung kopi depan terminal Purbaya Kota Madiun Jl. Basuki Rahmad Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Kejadian bermula saat terdakwa yang bekerja sebagai pencari barang rongsokan tidak sengaja bertemu dengan saksi korban Miskun yang sama-

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sebagai tukang rosok di warung kopi depan rumah saksi korban Miskun dimana tersangka ditawarkan mesin diesel untuk dibeli yang selanjutnya terdakwa diajak masuk kerumah saksi korban Miskun untuk diperlihatkan mesin diesel yang akan dijualnya, setelah melihat barangnya yaitu mesin diesel kemudian terdakwa mengatakan akan menghubungi bos rosoknya apakah mau membeli mesin diesel atau tidak dan ternyata bos rosok yang dihubungi terdakwa tidak mau membeli dan disampaikan kepada saksi korban Miskun bahwa bosnya tidak mau membeli, namun terdakwa mengatakan bahwa akan menanyakan kepada teman-temannya siapa yang mau membeli mesin diesel tersebut, lalu terdakwa meminta nomor handphone saksi korban Miskun dengan maksud apabila sewaktu-waktu ada pembeli akan menghubungi.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 saat terdakwa berada dirumah kontrakannya dimana terdakwa sedang membutuhkan uang selanjutnya terdakwa ingat saksi korban Miskun yang kemudian timbul niat jahatnya untuk memiliki diesel yang pernah ditawarkan kepadanya, selanjutnya terdakwa menghubungi nomor handphone saksi korban Miskun dan menanyakan apakah dieselnnya sudah laku atau belum karena ada temannya yang membutuhkan dan dijawab oleh saksi korban bahwa dieselnnya belum laku. Kemudian terdakwa janji untuk bertemu disebuah warung didepan terminal Purbaya Kota Madiun pukul 16.30 WIB untuk melakukan transaksi jual beli.

Bahwa pada saat berada diwarung kopi depan terminal Purbaya tersebut terdakwa mengetahui saksi korban Miskun datang dengan mengendarai sepeda motor dan diesel dibawa ditaruh bagian belakang saat itulah niat terdakwa berubah yaitu ingin menguasai sepeda motor milik saksi korban Miskun karena apabila dijual harganya akan lebih tinggi daripada harga mesin diesel dan juga saat itu terdakwa belum memiliki sepeda motor sehingga akan dapat dipergunakannya.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban Miskun minum kopi diwarung, kemudian terdakwa berpura-pura menelepon temannya yang mau membeli diesel sambil terdakwa mengecek kondisi diesel lalu antara terdakwa dan saksi korban Miskun sepakat harga diesel sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Beberapa saat kemudian terdakwa mengatakan mau meminjam sepeda motor milik saksi Miskun dengan alasan untuk mengambil uang di ATM terdekat untuk membayar mesin diesel tersebut. Tanpa ada rasa curiga saksi korban Miskun menyerahkan 1 unit sepeda motor Honda type NF1181D M/T warna merah silver tahun 2010 nopol AE-3419-FM berikut kunci kontaknya, lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan dibawa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Klaten untuk dimiliki sebagai sarana transportasi dan apabila membutuhkan uang bias dijual untuk memenuhi kebutuhannya.

Bahwa oleh karena saksi korban Miskun telah menunggu diwarung lebih dari 1 jam dan terdakwa tidak datang juga akhirnya saksi korban Miskun curiga bahwa dirinya telah ditipu oleh terdakwa yang selanjutnya saksi korban Miskun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Dan atas kejadian tersebut saksi korban Miskun mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00;

Bahwa terdakwa setelah berhasil menguasai sepeda motor milik saksi korban Miskun selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke Klaten untuk dimilikinya dan tidak dikembalikan kepada saksi korban Miskun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MISKUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi menandatangani BAP di depan Penyidik;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut saksi sudah membacanya;
- Bahwa dalam keterangan yang saksi berikan di depan Penyidik tersebut tidak ada perubahan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, sekira pukul 16.30 Wib dan tempat kejadiannya adalah di warung kopi di depan Terminal Purbaya Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pelakunya Terdakwa Gilang Ramadhan;
- Bahwa yang menjadi obyek tindak pidana Penipuan atau Penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor, merk HONDA, type NF1181D M/T, warna Merah Silver, tahun 2010, No.rangka : M81JBC318AK003913, No. Mesin : JBC3E1004434, Nomor Polisi: AE-3419-FM berikut STNK dan kunci kontak;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya Saksi dan ada Bukti kepemilikan berupa 1 buah BPK, Nomor Polisi: AE-3419FM, STNK an. SAELAN, alamat Ds. Ngadirejo Rt/rw 11/5 Kec. Wonoasri, Kab. Madiun saat ini BPKB Saksi jaminan hutang uang di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arthaya Indotama Pusaka kantor Cabang Madiun, Saksi memiliki kendaraan tersebut dengan cara Saksi beli cash tunai dalam kondisi bekas di show room;
- Bahwa awalnya meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut dengan alasan untuk mengambil uang di mesin ATM, namun sampai saat ini kendaraan milik saksi tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu tidak sengaja bertemu di warung kopi pak YANTO alamat daerah Dsn. Dondong Ds. Pilangrejo Kec. Wungu Kab. Madiun, saat itu pelaku sempat mengobrol dengan Saksi terkait dengan jual beli barang bekas atau rosok yang selanjutnya pelaku meminta nomor Hand Phone (HP) milik Saksi dan kemudian hari itu juga pelaku mengajak Saksi untuk berkunjung kerumah Saksi, terdakwa ingin melihat mesin diesel sedot air bekas milik Saksi yang akan Saksi jual, tak berapa lama Terdakwa berpamitan dan sebelum pamit Terdakwa menyatakan kepada Saksi apabila nanti temannya yang mau membeli mesin diesel cocok Terdakwa akan menghubungi Saksi dalam waktu dekat saat itu; Kemudian pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi untuk menanyakan 1 (satu) unit diesel bekas tersebut sudah laku atau belum karena teman terdakwa jadi membeli diesel bekas milik Saksi tersebut, kemudian Saksi menjawab bahwa barang tersebut masih ada dan akhirnya disepakati untuk bertemu di warung kopi di depan Terminal Purbaya Kota Madiun; Selanjutnya Terdakwa terlihat menelepon temannya dan sambil mengecek kondisi diesel tersebut, akhirnya terjadi kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa untuk harga 1 (satu) unit diesel bekas milik Saksi tersebut seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa menyatakan uang masih kurang dan harus mengambil kekurangan uang di mesin ATM, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk mengambil uang di ATM, kemudian Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi tersebut beserta STNK nya yang saat itu memang berada di dalam jok, dan KTP, setelah beberapa waktu Saksi tunggu sekira 1 (satu) jam, Terdakwa dan kendaraan milik Saksi belum dikembalikan, maka Saksi melakukan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan telephone ke HP Terdakwa, saat itu Terdakwa mengangkat telephone Saksi dan menyatakan kepada Saksi akan segera balik dan Saksi di suruh menunggu di lokasi awal bertemu dimaksud, setelah sekian lama menunggu tak kunjung datang maka Saksi menghubungi HP Terdakwa dan ternyata nomor HP sudah tidak aktif, kemudian setelah Saksi tersadar menjadi korban penipuan, Saksi pergi ke pos polisi yang berada di utara terminal, dan setelah Saksi menceritakan kejadian yang Saksi alami kepada petugas kepolisian yang ada, Saksi disarankan untuk membuat laporan polisi ke kantor Polres Madiun Kota, dan kemudian Saksi menghubungi keponakan Saksi bernama Sdr. KUNIRAN untuk menjemput Saksi dan mengantar Saksi ke kantor Polres Madiun Kota, setelah Saksi dijemput oleh Sdr. KUNIRAN kemudian Saksi melakukan pelaporan ke Polres Madiun Kota;

- Bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Saksi tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB sewaktu di warung kopi di depan Terminal Purbaya Kota Madiun, Jl. Basuki Rahmad, Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa kondisi sepeda motornya sekarang ini yaitu kaca spion tidak ada, cakram tutup gir rantai tidak ada, plat nomor juga tidak ada;
- Bahwa STNK masih atas nama pemilik yang lama, dan Saksi belum balik nama ke atas nama Saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak seijin saksi;
- Bahwa yang membuat saksi percaya sehingga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi saat itu kepada terdakwa karena Terdakwa melakukan bujuk rayu kepada saksi dengan mau membeli mesin diesel bekas milik saksi dan menyatakan akan mengambil uang di mesin ATM terdekat dan akan segera kembali menemui Saksi;
- Bahwa benar barang bukti : 1 (satu) unit sepeda motor, merk HONDA, type NF1181D M/T, warna Merah Silver, tahun 2010, No.rangka : M81JBC318AK003913, No. Mesin: JBC3E1004434, Nomor Polisi: AE3419-FM) beserta STNK, 1 bendel berisi surat keterangan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arthaya Indotama Pusaka kantor Cabang Madiun , alamat kantor Ds. Sewulan Kec. Dagangan Kab. Madiun yang menyatakan bahwa BPKB masih dalam jaminan hutang dan beserta fotocopy BPKB No. : H-0 0923869 untuk identitas 1 (satu) unit sepeda motor, merk HONDA, type NF1181D M/T, warna Merah Silver, tahun 2010,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.rangka : M81JBC318AK003913, No. Mesin : JBC3E1004434, Nomor Polisi: AE-3419-FM);

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) apabila sepeda motor tersebut tidak kembali dan untuk kerugian yang antara lain kaca spion tidak ada, cakram tutup gir rantai tidak ada, plat nomor juga tidak ada sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi dapat ditemukan oleh polisi dan menjadi barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. SUBANDONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi menandatangani BAP di depan Penyidik;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut saksi sudah membacanya;
- Bahwa dalam keterangan yang saksi berikan di depan Penyidik tersebut tidak ada perubahan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, sekira pukul 16.30 Wib dan tempat kejadiannya adalah di warung kopi di depan Terminal Purbaya Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi MISKUN alamat : Dsn. Sukosari, Rt/Rw 22/6, Ds. Sukosari, Kec. Dagangan, Kab. Madiun , dengan saksi masih ada hubungan keluarga yaitu Sdr. MISKUN adalah kakak kandung ayah saksi atau biasa saksi panggil Sdr. MISKUN dengan sebutan Pak Puh;
- Bahwa yang menjadi obyek Penipuan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor, merk HONDA, type NF1181D M/T. warna Merah Silver, tahun 2010, No.rangka : M81JBC318AK003913, No. Mesin : JBC3E1004434, Nomor Polisi: AE-3419-FM berikut STNK dan kunci kontak;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor, merk HONDA adalah milik Saksi MISKUN;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, sekitar pukul 17.30 WIB, pada saat saksi berada dirumah saksi. MISKUN alamat Dsn. Sukosani, Rt/Rw 22/6, Ds. Sukosari, Kec. Dagangan, Kab. Madiun, saat itu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga rumah bernama Sdr. SUKIMAN mendapat telephone di HP nya dari anggota kepolisian polres madiun kota, dan tak lama HP diberikan kepada saksi, saat itu pihak kepolisian memberitahukan bahwa sepeda motor, Saksi MISKUN dibawa lari orang tidak dikenal dan Saksi MISKUN disarankan untuk dijemput di pos polisi yang berada di utara terminal bus Purbaya Kota Madiun, selanjutnya saksi memberitahukan kakak saksi untuk menjemput Saksi MISKUN dan selanjutnya dibawa pulang, kemudian saya mengantar saksi. MISKUN ke kantor Polres Madiun Kota guna melakukan pelaporan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sewaktu pelaku dan Sdr. MISKUN di warung kopi di depan Terminal Purbaya Kota Madiun, Jl. Basuki Rahmad, Kec. Manguharjo Kota Madiun, tepatnya warung kopi sebelah barat jalan bersebelahan dengan penitipan sepeda motor;
- Bahwa pekerjaan atau profesi Saksi MISKUN sehari harinya adalah mencari rosok atau barang bekas, kemudian untuk selanjutnya di jual kembali;
- Bahwa yang membuat saksi MISKUN percaya sehingga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya saat itu karena Terdakwa melakukan bujuk rayu kepada saksi MISKUN dengan mau membeli mesin diesel bekas milik saksi MISKUN dan menyatakan akan mengambil uang di mesin ATM terdekat dan akan segera kembali menemui saksi MISKUN;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MISKUN tersebut adalah dijadikan barang bukti;
- Bahwa benar barang bukti yang ada dalam persidangan: 1 (satu) unit sepeda motor, merk HONDA, type NF1181D M/T, warna Merah Silver, tahun 2010, No.rangka : M81JBC318AK003913, No. Mesin : JBC3E1004434, Nomor Polisi: AE3419-FM) beserta STNK, 1 bendel berisi surat keterangan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arthaya Indotama Pusaka kantor Cabang Madiun , alamat kantor Ds. Sewulan Kec. Dagangan Kab. Madiun yang menyatakan bahwa BPKB masih dalam jaminan hutang dan beserta fotocopy BPKB No. : H-0 0923869 untuk identitas 1 (satu) unit sepeda motor, merk HONDA, type NF1181D M/T, warna Merah Silver, tahun 2010, No.rangka : M81JBC318AK003913, No. Mesin : JBC3E1004434, Nomor Polisi: AE-3419-FM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **DONI HENDRI WIJAYA, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi menandatangani BAP di depan Penyidik;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut saksi sudah membacanya;
- Bahwa dalam keterangan yang saksi berikan di depan Penyidik tersebut tidak ada perubahan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, sekira pukul 16.30 Wib dan tempat kejadiannya adalah di warung kopi di depan Terminal Purbaya Kota Madiun, Jl. Basuki Rahmad, Kec. Manguharjo Kota Madiun, tepatnya warung kopi depan terminal Purbaya Kota Madiun sebelah barat jalan bersebelahan dengan penitipan sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana Laporan Polisi korbannya bernama Saksi MISKUN, alamat Dsn. Sukosari, Rt/Rw 22/6, Ds. Sukosari, Kec. Dagangan, Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi bersama-sama Tim Resmob menangkap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 8 April 2022, sekitar jam 17.00 Wib., saat berada di rumah kontrakannya di Dkh. Gondang Alas, Rt.07 Rw.18, Ds. Dompoyongan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten. Kemudian ditempat tersebut juga diketemukan barang bukti terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa yang diamankan dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merk HONDA, type NF1181D M/T, wama Merah Silver, tahun 2010, No.rangka : M81JBC318AK003913, No. Mesin : JBC3E1004434, Nomor Polisi: AE-3419-FM berikut STNK dan kunci kontak milik Saksi MISKUN;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu awalnya setelah korban Saksi MISKUN pada tanggal 4 April 2022 melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Madiun Kota, kemudian saksi dan team melakukan penyelidikan, dari serangkaian penyelidikan ternyata dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor sebentar dengan alasan untuk mengambil uang dan ternyata sepeda motor milik korban tidak dikembalikan. Kemudian dari keterangan para saksi lalu saksi dan team melakukan koordinasi dengan Polres jajaran



untuk mengetahui keberadaan pelaku. Sampai dengan pada hari Jum'at, tanggal 8 April 2022, sekitar jam 17.00 Wib., saksi dan team berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berada di rumah kontrakannya di Dkh. Gondang Alas, Rt.07 Rw.18, Ds. Dompnyongan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, yang selanjutnya saya dan team juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merk HONDA, type NF1181D M/T, warna Merah Silver, tahun 2010, No.rangka : M81JBC318AK003913, No. Mesin : JBC3E1004434, Nomor Polisi: AE-3419-FM berikut STNK dan kunci kontak milik Sdr MISKUN yang saat itu masih dalam penguasaan pelaku. Selanjutnya saksi dan team membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Madiun Kota untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang melakukan penangkapan diantaranya adalah saksi, AIPDA DHARMANTO dan BRIGADIR ANGGA PRASETYA;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kami sudah menunjukkan Surat Perintah Tugas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi menandatangani BAP di depan Penyidik;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut saksi sudah membacanya;
- Bahwa dalam keterangan yang saksi berikan di depan Penyidik tersebut tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 8 April 2022, sekitar jam 17.00 Wib., saat berada di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dkh. Gondang Alas, Rt.07 Rw.18, Ds. Dompnyongan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten;
- Bahwa terdakwa melakukannya pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di pinggir jalan tepatnya depan Terminal Purbaya Kota Madiun, alamat Jl. Basuki Rahmad, Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa sejak awal terdakwa sudah ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga sudah pernah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali namun tidak sampai dilaporkan ke polisi karena masih keluarga;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak Sdr. MISKUN untuk janji bertemu, dengan maksud melakukan transaksi jual beli mesin Diesel bekas. Selanjutnya setelah kami bertemu, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motornya dengan alasan mau terdakwa pakai untuk mengambil uang di ATM untuk membayar mesin diesel tersebut. Namun setelah Sdr. MISKUN menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, sepeda motor tersebut tidak terdakwa gunakan untuk mengambil uang di ATM, melainkan terdakwa bawa pulang untuk terdakwa miliki;
- Bahwa maksudnya agar terdakwa dapat menguasai sepeda motor milik Sdr. MISKUN tersebut akan terdakwa miliki dan bisa dipakai untuk transportasi sehari-hari, karena terdakwa belum memiliki sepeda motor sendiri atau jika suatu saat terdakwa membutuhkan uang, sepeda motor tersebut dapat terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menguasai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor sudah ijin terlebih dahulu dari pemiliknya (saksi MISKUN);
- Bahwa niat dan rencana saya dari awal, adalah mesin diesel milik Sdr. MISKUN yang akan dijual kepada terdakwa. Namun setelah kami bertemu untuk bertransaksi jual beli mesin Diesel tersebut dan saat itu Sdr. MISKUN terdakwa ketahui membawa sepeda motor untuk mengangkut mesin Diesel tersebut, timbul niat terdakwa untuk berubah, dari mesin Diesel menjadi sepeda motor milik Sdr. MISKUN tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menelepon Sdr. MISKUN terlebih dahulu sebelum bertemu dan terdakwa mengatakan kalau ada pembeli dieselnnya dan terdakwa minta untuk bertemu namun sebenarnya tidak ada pembeli;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan hal tersebut karena untuk membiayai istri habis kecelakaan mengalami patah tulang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar salinan surat keterangan pinjaman Bank Arthaya No.008/AIP.OPS.MDN/IV/22 tanggal 5 April 2022;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 1181D M/T warna merah silver tahun 2010 nomor polisi AE-3419-FM nomor rangka M81JBC318AK003913 nomor mesin JBC3E1004434;

3. 1 (satu) lembar STNK untuk unit sepeda motor merk Honda type NF1181D M/T warna silver tahun 2010 nomor polisi AE-3419-FM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula saat terdakwa yang bekerja sebagai pencari barang rongsokan tidak sengaja bertemu dengan saksi korban Miskun yang sama-sama sebagai tukang rosok di warung kopi depan rumah saksi korban Miskun dimana tersangka ditawarkan mesin diesel untuk dibeli yang selanjutnya terdakwa diajak masuk kerumah saksi korban Miskun untuk diperlihatkan mesin diesel yang akan dijualnya;

- Bahwa setelah melihat barangnya yaitu mesin diesel kemudian terdakwa mengatakan akan menghubungi bos rosoknya apakah mau membeli mesin diesel atau tidak dan ternyata bos rosok yang dihubungi terdakwa tidak mau membeli dan disampaikan kepada saksi korban Miskun bahwa bosnya tidak mau membeli, namun terdakwa mengatakan bahwa akan menanyakan kepada teman-temannya siapa yang mau membeli mesin diesel tersebut, lalu terdakwa meminta nomor handphone saksi korban Miskun dengan maksud apabila sewaktu-waktu ada pembeli akan menghubungi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 saat terdakwa berada di rumah kontrakannya dimana terdakwa sedang membutuhkan uang selanjutnya terdakwa ingat saksi korban Miskun yang kemudian timbul niat jahatnya untuk memiliki diesel yang pernah ditawarkan kepadanya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi nomor handphone saksi korban Miskun dan menanyakan apakah dieselnnya sudah laku atau belum karena ada temannya yang membutuhkan dan dijawab oleh saksi korban MISKUN bahwa dieselnnya belum laku. Kemudian terdakwa janji untuk bertemu disebuah warung didepan terminal Purbaya Kota Madiun pukul 16.30 WIB untuk melakukan transaksi jual beli;

- Bahwa pada saat berada di warung kopi depan terminal Purbaya tersebut terdakwa mengetahui saksi korban Miskun datang dengan mengendarai sepeda motor dan diesel dibawa ditaruh bagian belakang saat itulah niat terdakwa berubah yaitu ingin menguasai sepeda motor

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban Miskun karena apabila dijual harganya akan lebih tinggi daripada harga mesin diesel dan juga saat itu terdakwa belum memiliki sepeda motor sehingga akan dapat dipergunakannya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban Miskun minum kopi diwarung, kemudian terdakwa berpura-pura menelepon temannya yang mau membeli diesel sambil terdakwa mengecek kondisi diesel lalu antara terdakwa dan saksi korban Miskun sepakat harga diesel sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mengatakan mau meminjam sepeda motor milik saksi Miskun dengan alasan untuk mengambil uang di ATM terdekat untuk membayar mesin diesel tersebut. Tanpa ada rasa curiga saksi korban Miskun menyerahkan 1 unit sepeda motor Honda type NF1181D M/T warna merah silver tahun 2010 nopol AE-3419-FM berikut kunci kontaknya, lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan dibawa pulang ke Klaten untuk dimiliki sebagai sarana transportasi dan apabila membutuhkan uang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhannya;

- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar salinan surat keterangan pinjaman Bank Arthaya No.008/AIP.OPS.MDN/IV/22 tanggal 5 April 2022;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 1181D M/T warna merah silver tahun 2010 nomor polisi AE-3419-FM nomor rangka M81JBC318AK003913 nomor mesin JBC3E1004434;
- 1 (satu) lembar STNK untuk unit sepeda motor merk Honda type NF1181D M/T warna silver tahun 2010 nomor polisi AE-3419-FM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum,

3. dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "**barangsiapa**" disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku (*dader*) dari perbuatan pidana yang dilakukan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu **Terdakwa GILANG RAMADHAN anak dari SESWANTO**, dimana terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut diatas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan dan berkesesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "barangsiapa" dalam perkara ini adalah **Terdakwa GILANG RAMADHAN anak dari SESWANTO**, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kata "**dengan maksud**" dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan met het oogmerk yang berarti bahwa opzet dalam pasal ini harus ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit sehingga maksud dari si pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain "kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum"; sedangkan yang dimaksud dengan "**menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**" adalah perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri dengan melanggar hak orang lain. Artinya bahwa keuntungan yang diperoleh tersebut adalah hak atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dan sifat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut sebagai kejahatan terletak pada cara yang telah dipergunakan oleh si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum di persidangan yaitu :

- Bahwa kejadian bermula saat terdakwa yang bekerja sebagai pencari barang rongsokan tidak sengaja bertemu dengan saksi korban Miskun yang sama-sama sebagai tukang rosok di warung kopi depan rumah saksi korban Miskun dimana tersangka ditawari mesin diesel untuk dibeli yang selanjutnya terdakwa diajak masuk kerumah saksi korban Miskun untuk diperlihatkan mesin diesel yang akan dijualnya;
- Bahwa setelah melihat barangnya yaitu mesin diesel kemudian terdakwa mengatakan akan menghubungi bos rosoknya apakah mau membeli mesin diesel atau tidak dan ternyata bos rosok yang dihubungi terdakwa tidak mau membeli dan disampaikan kepada saksi korban Miskun bahwa bosnya tidak mau membeli, namun terdakwa mengatakan bahwa akan menanyakan kepada teman-temannya siapa yang mau membeli mesin diesel tersebut, lalu terdakwa meminta nomor handphone saksi korban Miskun dengan maksud apabila sewaktu-waktu ada pembeli akan menghubungi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 saat terdakwa berada dirumah kontrakannya dimana terdakwa sedang membutuhkan uang selanjutnya terdakwa ingat saksi korban Miskun yang kemudian timbul niat jahatnya untuk memiliki diesel yang pernah ditawarkan kepadanya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi nomor handphone saksi korban Miskun dan menanyakan apakah dieselnnya sudah laku atau belum karena ada temannya yang membutuhkan dan dijawab oleh saksi korban MISKUN bahwa dieselnnya belum laku. Kemudian terdakwa janji untuk bertemu disebuah warung didepan terminal Purbaya Kota Madiun pukul 16.30 WIB untuk melakukan transaksi jual beli;
- Bahwa pada saat berada diwarung kopi depan terminal Purbaya tersebut terdakwa mengetahui saksi korban Miskun datang dengan mengendarai sepeda motor dan diesel dibawa ditaruh bagian belakang saat itulah niat terdakwa berubah yaitu ingin menguasai sepeda motor milik saksi korban Miskun karena apabila dijual harganya akan lebih

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi daripada harga mesin diesel dan juga saat itu terdakwa belum memiliki sepeda motor sehingga akan dapat dipergunakannya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban Miskun minum kopi diwarung, kemudian terdakwa berpura-pura menelepon temannya yang mau membeli diesel sambil terdakwa mengecek kondisi diesel lalu antara terdakwa dan saksi korban Miskun sepakat harga diesel sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mengatakan mau meminjam sepeda motor milik saksi Miskun dengan alasan untuk mengambil uang di ATM terdekat untuk membayar mesin diesel tersebut. Tanpa ada rasa curiga saksi korban Miskun menyerahkan 1 unit sepeda motor Honda type NF1181D M/T warna merah silver tahun 2010 nopol AE-3419-FM berikut kunci kontaknya, lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan dibawa pulang ke Klaten untuk dimiliki sebagai sarana transportasi dan apabila membutuhkan uang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhannya;

- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar salinan surat keterangan pinjaman Bank Arthaya No.008/AIP.OPS.MDN/IV/22 tanggal 5 April 2022;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 1181D M/T warna merah silver tahun 2010 nomor polisi AE-3419-FM nomor rangka M81JBC318AK003913 nomor mesin JBC3E1004434;
- 1 (satu) lembar STNK untuk unit sepeda motor merk Honda type NF1181D M/T warna silver tahun 2010 nomor polisi AE-3419-FM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut maka menurut Majelis Hakim “unsur kedua” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “**dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan**” ini adalah suatu perkataan atau perbuatan yang dilakukan bertujuan untuk membuat orang lain percaya atau yakin akan sesuatu hal sebagaimana yang telah ia katakan atau ia perbuat, sedangkan kenyataannya tidak demikian;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dari unsur “**menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**” ini adalah suatu ucapan atau perbuatan yang membuat orang lain percaya sehingga orang tersebut mau dan tergerak hatinya untuk melakukan perbuatan seperti apa yang dimaksud oleh si pembujuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dijelaskan unsur sebelumnya (unsur kedua), yang mana perbuatan terdakwa setelah terjadi kesepakatan harga terdakwa beralasan uangnya kurang dan selanjutnya meminjam sepeda motor korban dengan dalih untuk mengambil uang di ATM terdekat namun setelah korban MISKUN menyerahkan sepeda motornya, Terdakwa justru membawa membawa lari sepeda motor milik korban MISKUN dan tidak dikembalikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim “unsur ketiga” juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar salinan surat keterangan pinjaman Bank Arthaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.008/AIP.OPS.MDN/IV/22 tanggal 5 April 2022.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 1181D M/T warna merah silver tahun 2010 nomor polisi AE-3419-FM nomor rangka M81JBC318AK003913 nomor mesin JBC3E1004434;
- 1 (satu) lembar STNK untuk unit sepeda motor merk Honda type NF1181D M/T warna silver tahun 2010 nomor polisi AE-3419-FM;

Adalah miliknya saksi MISKUN maka **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MISKUN;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Miskun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Saksi korban telah memaafkan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gilang Ramadhan Anak dari Seswanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) lembar salinan surat keterangan pinjaman Bank Arthaya No.008/AIP.OPS.MDN/IV/22 tanggal 5 April 2022.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 1181D M/T warna merah silver tahun 2010 nomor polisi AE-3419-FM nomor rangka M81JBC318AK003913 nomor mesin JBC3E1004434;
- c. 1 (satu) lembar STNK untuk unit sepeda motor merk Honda typeNF1181D M/T warna silver tahun 2010 nomor polisi AE-3419-FM

Semuanya dikembalikan kepada saksi MISKUN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Kaplale, S.H., Ade Irma Susanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 1 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Supriyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Reni Erawati, S.H..MHum., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Kaplale, S.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Supriyanto, SH.

